


CL

	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
Ditandatangani	20 JUL 2007
Isi/No. Dokumen	: 3628/FH/Hd.7/2007
Isi/No. Seri	: PA 345 sah 07
Isi/No. Subseri	: Criminal law

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

SAHPUTRA TARIGAN

NPM : 03 05 08187


Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

SAHPUTRA TARIGAN

NPM : 03 05 08187

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal: 20 April 2007**

Dosen Pembimbing,

Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGSAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 20 Mei 2007
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Merican Baru No. 28 Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Drs. Paulinus Soge, S.H. M.Hum.
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H. MH.

Tanda Tangan



.....

.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,





B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

*Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak;
janganlah mengabaikannya.*

(Amsal 8:33)

*Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian
Allah.*

(Effesus 2:8)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA yang telah melimpahkan kasih-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN YANG DISERTAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Harapan penulis agar kiranya hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum.

Dalam penulisan hukum ini penulis banyak mendapat bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, dukungan, petunjuk, saran maupun doa. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran.
3. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak AKP M. Sumarno, S. H staf penasehat hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta sebagai nara sumber.
5. Seluruh staf Bid.Binkum Kepolisian Daerah Yogyakarta yang telah membantu memberikan ijin penelitian.
6. BAPEDA Yogyakarta yang telah membantu memberikan ijin penelitian.
7. Orang tua Penulis, Bapak Poniman Tarigan dan Ibu Piara Br Purba yang telah memberikan kepercayaan, doa dan dukungan serta kasih sayang.
8. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan, Martinus Tarigan, Edison Tarigan, Firman Tarigan, Liasta Tarigan, Albina Fransiska Br Tarigan, Roy Pranata Tarigan, Icha Br Tarigan, Widiarta Br Tarigan dan Brema Tarigan.
9. Sepesial kepada sayangku Arta Ulina Br Sembiring, makasi ya sayang atas dukungan dan kasih sayangnya, I love you...
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

ABSTRACT

To create a professional police institution, our society demanded a separation between the State Police of the Republic of Indonesia and the Indonesian Army. With this separation the police is no longer subject to the Military Court but to the General Court. Besides the, the police institution also carries out the discipline assembly and the ethic code assembly. Nowadays, there is no special regulation which arranges the court preferred if the police acts against the law, where an such an offence is under the authority of those three assemblies. Therefore we need a certain law for the police corps members who act against the ethic code assembly or commit an offence. This descriptive research aims at describing which assembly must be preferred if there occur some cases and applying principles of the procedure law in the assemblies of ethic code commission. The research result indicated that the assembly of ethic code commission does not belong to the practice of judicial power, so that assembly of ethic code examination which goes a long with criminal act that is committed by a police a member is conducted in General Court and when it has been sentenced the judge and has had a binding force, it will be continued by the assembly in to Court Ethic Code Commission. To achieve law certainty, the order and law related to the establishment of law and police institution should be formulated obviously and should be contaminated by other interest.

Key words : professional police institution, law certainty, professional law enforcement, equality before the law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	9
BAB II PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DISERTAI TINDAK PIDANA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	12
1. Pengertian Kepolisian	12
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi kepolisian.....	24
1. Pengertian Kode Etik Profesi	24
2. Kode Etik Profesi Kepolisian	28
3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian	34
C. Tahap-tahap dan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Penyelesaian	36
1. Anggota Kepolisian yang melakukan Pelanggaran Kode Etik	38
2. Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana	45
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2007

Yang menyatakan,

Sahputra Tarigan